



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASY'ARI RUSLAN BIN RUSLAN;
2. Tempat lahir : Teupin Mee;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Matang Baloy Kec. Tanah Luas Kab. Aceh
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Asy'ari Ruslan Bin Ruslan ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023;
Terdakwa Asy'ari Ruslan Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Susi Rahmayanti, S.H., dan Lilis Diatna, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Anak Bangsa yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan nomor register : W1.U12/59/HK.01.2/4/2023, untuk mendampingi terdakwa Asy'ari Ruslan Bin Ruslan dalam perkara Nomor : 76/Pid.Sus/2023/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram/bruto);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) kaca pirek berisi sisa pakai sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor Mesin JF13E0379861;
 - 2 (dua) unit Hp merk Hp Oppo warna Hitam dan Merk Samsung warna Hitam;

(Dipergunakan dalam berkas perkara Marwan Fahrial Bin Sulaiman).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Gp Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram/bruto"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara terdakwa menghubungi Basyir (DPO) via Hp untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Basyir (DPO) menanggapi pesanan tersebut dan berencana untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sdr Basyir (DPO) tiba dirumah terdakwa dengan membawa sabu pesanan terdakwa dan langsung menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Basyir (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr Basyir (DPO) terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan berjalan ke belakang rumahnya untuk mengambil sebagian sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut sebagian sisa sabu terdakwa simpan di pinggir pagar rumah.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di dalam rumah terdakwa ketika terdakwa sedang menggunakan sabu seorang diri dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram / bruto)
 - 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua
 - 3) 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai sabu
 - 4) 2 (dua) unit hp android merek Oppo warna hitam dan merek Samsung warna hitam
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi tiba-tiba sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Parang Sikureng. Selanjutnya terdakwa dan sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan Sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Aceh Utara guna untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 726/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN dan Sdra MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Gp Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram/bruto"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara terdakwa menghubungi Basyir (DPO) via Hp untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Basyir (DPO) menanggapi pesanan tersebut dan berencana untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sdra Basyir (DPO) tiba dirumah terdakwa dengan membawa sabu pesanan terdakwa dan langsung menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Basyir (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdra Basyir (DPO) terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan berjalan ke belakang rumahnya untuk mengambil sebagian sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut sebagian sisa sabu terdakwa simpan di pinggiran pagar rumah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di dalam rumah terdakwa ketika terdakwa sedang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



menggunakan sabu seorang diri dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram / bruto)
 - 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua
 - 3) 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai sabu
 - 4) 2 (dua) unit hp android merek Oppo warna hitam dan merek Samsung warna hitam
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi tiba-tiba sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Parang Sikureng. Selanjutnya terdakwa dan sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan Sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Aceh Utara guna untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 726/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN dan Sdra MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Gp Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara terdakwa menghubungi Basyir (DPO) via Hp untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Basyir (DPO) menanggapi pesanan tersebut dan berencana untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sdra Basyir (DPO) tiba dirumah terdakwa dengan membawa sabu pesanan terdakwa dan langsung menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Basyir (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdra Basyir (DPO) terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan berjalan ke belakang rumahnya untuk mengambil sebagian sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut sebagian sisa sabu terdakwa simpan di pinggiran pagar rumah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di dalam rumah terdakwa ketika terdakwa sedang menggunakan sabu seorang diri dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram / bruto)
- 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua
- 3) 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai sabu
- 4) 2 (dua) unit hp android merek Oppo warna hitam dan merek Samsung warna hitam
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP

- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi tiba-tiba sdr MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Parang Sikureng. Selanjutnya terdakwa dan sdr MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan Sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Sdra MARWAN Bin FAHRIAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Aceh Utara guna untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 726/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN dan Sdra MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/18/I/2023/Urkes pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang ditandatangani oleh dr. NURAINIL ADHANI RITONGA selaku Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dan ULIL AMRI, Amd. Kep

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



selaku Paur Kes Polres Aceh Utara menyatakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol urine atas nama terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN positif (+) mengandung unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Murdani Bin Syukri dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan g/bruto), 1 (satu) bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP Nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor mesin JF13E0379861 dan 2 (dua) unit HP merk Oppo warna hitam dan merk Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di dalam rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa digunakan dan ada juga yang terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Basyir (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman karena dalam perjalanan menuju ke Polres Aceh Utara tiba di Gampong Parang Sekureng HP terdakwa ada yang menghubungi untuk membeli sabu lalu saksi berhenti dan menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit lalu datang sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman dengan menggunakan sepeda motor Vario setelah saksi memastikan orang tersebut pada terdakwa kemudian langsung menangkap sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa jual dikarenakan saksi sudah menangkap Marwan Fahrial Bin Sulaiman;
- Bahwa sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman sering membeli sabu pada terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu pada sdr. Basyir (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Murdani Bin Syukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. Ichal Satria dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan g/bruto), 1 (satu) bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP Nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor mesin JF13E0379861 dan 2 (dua) unit HP merk Oppo warna hitam dan merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di dalam rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa digunakan dan ada juga yang terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Basyir (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman karena dalam perjalanan menuju ke Polres Aceh Utara tiba di Gampong Parang Sekureng HP terdakwa ada yang menghubungi untuk membeli sabu lalu saksi berhenti dan menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit lalu datang sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman dengan menggunakan sepeda motor Vario setelah saksi memastikan orang tersebut pada terdakwa kemudian langsung menangkap sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa berkas terpisah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa jual dikarenakan saksi sudah menangkap Marwan Fahrial Bin Sulaiman;
- Bahwa sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman sering membeli sabu pada terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu pada sdr. Basyir (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Marwan Fahrial Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Parang Sikureng, Kec. Tanah Matang Kuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan hendak membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu pada Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk memesan sabu lalu terdakwa meminta saksi untuk datang ke kedai Parang Sikureng kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi tiba di kedai Parang Sikureng dan saat saksi mau menghubungi terdakwa tiba-tiba saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman lalu saksi dibawa kedalam mobil dan saksi melihat sudah ada terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor mesin JF13E0379861 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu milik pakcik saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi memesan sabu pada terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi belum menerima sabu tersebut dikarenakan saksi sudah duluan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa saksi menggunakan sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan narkoba jenis sabu ialah untuk semangat bekerja;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi perbuat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asy'ari Ruslan Bin Ruslan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan g/bruto), 1 (satu) bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 nomor mesin JF13E0379861 dan 2 (dua) unit HP merk Oppo warna hitam dan merk Samsung warna hitam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggiran pagar rumah yang terdakwa simpan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Basyir (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba kemudian narkoba tersebut Terdakwa paketkan;
- Bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan jika ada teman Terdakwa yang meminta membeli maka sabu akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait memperjualbelikan/menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap yaitu Terdakwa sendiri saat terdakwa di interogasi tiba-tiba sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu lalu terdakwa meminta supaya menjumpai terdakwa di jalan Parang Sikureng di depan ponsel Mentari dan begitu Marwan Fahrial Bin Sulaiman datang dengan menggunakan sepeda motor langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terdakwa menjual sabu kepada sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Basyir (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu pada sdr. Basyir;
- Bahwa posisi Terdakwapada saat ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram/bruto);
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) kaca pirek berisi sisa pakai sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor Mesin JF13E0379861;
- 2 (dua) unit Hp merk Hp Oppo warna Hitam dan Merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 726/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN dan Sdra MARWAN FAHRIAL Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/18/I/2023/Urkes pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang ditandatangani oleh dr. NURAINIL ADHANI RITONGA selaku Dokter Mitra PoliklinikPolres Aceh Utara dan ULIL AMRI, Amd. Kep selaku Paur Kes Polres Aceh Utara menyatakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol urine atas nama terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN positif (+) mengandung unsur SABU (AMP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan g/bruto), 1 (satu) bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirem berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 nomor mesin JF13E0379861 dan 2 (dua) unit HP merk Oppo warna hitam dan merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir pagar rumah yang terdakwa simpan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Basyir (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba kemudian narkoba tersebut Terdakwa paketkan;
- Bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan jika ada teman Terdakwa yang meminta membeli maka sabu akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait memperjualbelikan/menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap yaitu Terdakwa sendiri saat terdakwa di interogasi tiba-tiba sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu lalu terdakwa meminta supaya menjumpai terdakwa di jalan Parang Sikureng di depan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponsel Mentari dan begitu Marwan Fahrial Bin Sulaiman datang dengan menggunakan sepeda motor langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terdakwa menjual sabu kepada sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Basyir (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu pada sdr. Basyir;
- Bahwa posisi Terdakwapada saat ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **Asy'ari Ruslan Bin Ruslan**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “Penyalah Guna” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Matang Baloy, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi M. Ichbal Satria dan rekan saksi lainnya dari Anggota kepolisian Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Murdani Bin Syukri bersama dengan rekan saksi Sdr. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram/bruto), 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pirek berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor Mesin JF13E0379861 dan 2 (dua) unit Hp merk Hp Oppo warna Hitam dan Merk Samsung warna Hitam, yang mana narkotika tersebut ditemukan di dalam rumah tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Basyir (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Geulumpang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara terdakwa menghubungi sdr. Basyir (DPO) via Hp untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. Basyir (DPO) menanggapi pesanan tersebut dan berencana untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu langsung kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sdr. Basyir (DPO) tiba dirumah terdakwa dengan membawa sabu pesanan terdakwa dan langsung menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan plastik bening yang selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada sdr. Basyir (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. Basyir (DPO) terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan berjalan ke belakang rumahnya untuk mengambil sedikit sabu untuk terdakwa gunakan, kemudian setelah selesai menggunakan sabu tersebut sebagian sisa sabu terdakwa simpan di pinggiran pagar rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di dalam rumah terdakwa ketika terdakwa sedang menggunakan narkoba sabu seorang diri kemudian tidak lama datang aparat kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti 4 (empat) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram / bruto), 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) unit hp android merek Oppo warna hitam dan merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian tiba-tiba sdr Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis Sabu dan terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Parang Sikureng. Selanjutnya terdakwa dan sdr Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan sdr. Marwan Fahrial Bin langsung diamankan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Marwan Fahrial Bin Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Aceh Utara guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah terkait dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/18/I/2023/Urkes pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang ditandatangani oleh dr. NURAINIL ADHANI RITONGA selaku Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dan ULIL AMRI, Amd. Kep selaku Paur Kes Polres Aceh Utara menyatakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol urine atas nama terdakwa ASY'ARI RUSLAN Bin RUSLAN positif (+) mengandung unsur SABU (AMP);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram/bruto), 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol aqua, 1 (satu) kaca pirek berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor Mesin JF13E0379861, 2 (dua) unit Hp merk Hp Oppo warna Hitam dan Merk Samsung warna Hitam dipergunakan dalam berkas perkara Marwan Fahrial Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asy'ari Ruslan Bin Ruslan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,89 g/bruto (nol koma delapan puluh sembilan gram/bruto);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) kaca pirek berisi sisa pakai sabu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BL 6799 QP nomor rangka MH1JF1314AK387181 Nomor Mesin JF13E0379861;
- 2 (dua) unit Hp merk Hp Oppo warna Hitam dan Merk Samsung warna Hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Marwan Fahrial Bin Sulaiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Said Hasan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Said Hasan, S.H

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

